
KEBERADAAN HAK ULAYAT LEMBAGA ADAT

BERDASARKAN LEGALITAS NOTARIAT DI PEMERINTAHAN

KABUPATEN KERINCI

Oleh:

Puryanti

Universitas Islam Indonesia

Alamat: JL. Kaliurang No.Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (55584).

Korespondensi Penulis: 20921086@students.uii.ac.id

Abstract. Considering that indonesia is a unitary state in the form of a republic, which consists of thousands of islands with various ethnic groups. This diversity makes indoneis rich in various ethnic cultures, languages and customs which vary from one region to another, as ststed in the 1945 constitution, article 18b paragraph (2). The position of customry law in indonesia has never been separated from analytical questions regarding the implementation of state control rights when faced with the customary law community's customary rights. Customary law is a rule of human custom in living in society, since humans were sent down by God to the face of the earth, then they began their life as a family, then a society, and then a state. Strengthened in article 3 of law number 5 of 1960 concerning basic regulations on agrarian principles, law number 2 of 2014 regarding amendments to law number 30 of 2004 concerning the position of notary, law of the government of the Republic of Indonesia number 23 of 2014 concerning traditional institutions or institutions and Kerinci Regency regional regulations number 3 of 2007 concerning village community institutions. The existence of customary rights of the Depati Rencong Telang Ujung traditional institution, the Pagaruyung Kingdom on Sangkar Island, is based on the kerinci Regency government system. This research is empirical juridical research, the object of this research is positive law. The position of

KEBERADAAN HAK ULAYAT LEMBAGA ADAT BERDASARKAN LEGALITAS NOTARIAT DI PEMERINTAHAN KABUPATEN KERINCI

traditional institutions and customary rights still exist in a number of regions in Indonesia, but their existence is increasingly weakening. The presence of customary institutions for customary land rights, Depati Rencong Telang Ujung, Pagaruyung Kingdom, Sangkar Island, because historically and one legal entity has been recognized, namely by the existence of a deed of establishment. Customary institutions by notaries but regional government in the form of legislation does not yet exist (still in the process of processing recognition of position).

Keywords: *Customary Law, Position of Customary Rights of Traditional Institutions, Function of Notarial Deeds, Regional Government System.*

Abstrak. Mengingat indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik, yang terdiri dari beribu-ribu pulau dengan berbagai macam suku bangsa. Dengan adanya keanekaragaman tersebut menjadikan Indonesia kaya akan beraneka ragam etnik budaya, bahasa, adat istiadat yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 b ayat (2). Kedudukan hukum adat di Indonesia tak pernah lepas dari pertanyaan analitis terkait pemberlakuan hak menguasai negara ketika dihadapkan pada hak ulayat masyarakat hukum adat. Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat, sejak manusia itu diturunkan tuhan kemuka bumi, maka ia memulai hidupnya berkeluarga, kemudian bermasyarakat, dan kemudian bernegara. Dikuatkan di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Lembaga Atau Lembaga Adat dan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa. Keberadaan hak ulayat lembaga adat Depati Rencong Telang Ujung Kerajaan Pagaruyung Pulau Sangkar berdasarkan sistem pemerintahan Kabupaten Kerinci. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, objek penelitian ini adalah hukum positif. Kedudukan lembaga adat dan hak ulayat masih eksis di sejumlah wilayah di Indonesia, hanya saja keberadaannya semakin melemah keberadaannya lembaga adat hak ulayat tanah lembaga adat Depati Rencong Telang Ujung Kerajaan Pagaruyung Pulau Sangkar, karena secara kesejarahan dan satu kesatuan hukum sudah diakui yaitu dengan adanya akta pendirian lembaga adat oleh

notaris namun secara pemerintahan daerah dalam bentuk Undang-Undang belum ada (masih dalam tahap pemprosesan pengakuan kedudukan).

Kata kunci: Hukum Adat, Kedudukan Hak Ulayat Lembaga Adat, Fungsi Akta Notaris, Sistem Pemerintahan Daerah.

LATAR BELAKANG

Kedudukan hukum adat di Indonesia tak pernah lepas dari pertanyaan analitis terkait pemberlakuan hak menguasai negara ketika dihadapkan pada hak ulayat masyarakat hukum adat (Muh. Afif Mahfud, 2017). “hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat, sejak manusia itu diturunkan tuhan ke muka bumi, maka ia memulai hidupnya berkeluarga, kemudian bermasyarakat, dan kemudian bernegara. Sejak manusia itu berkeluarga mereka telah mengatur dirinya dan anggota keluarganya menurut kebiasaan mereka, misalnya ayah pergi berburu atau mencari akar-akaran untuk bahan makanan, ibu menghidupkan api untuk membakar hasil buruan kemudian bersantap bersama. Prilaku kebiasaan itu berlaku terus menerus, sehingga merupakan pembagian kerja yang tetap” (Hilman Hadikusuma, 2003: 1).

Pada umumnya tugas kewajiban dan wewenang pemerintahan didalam persekutuan hukum adat ialah menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar rukun dan damai adil dan sejahtera, singkatnya berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, jadi tujuan negara itu adalah manusia yang baik. Namun, perbedaan antara tugas perangkat pemerintahan negara dan pemerintahan persekutuan hukum adat adalah pada persekutuan hukum adat, perangkatnya bersifat pasif, tergantung pada aktivitas dan kegiatan dari para anggotanya, sedangkan perangkat pemerintahan negara di masa sekarang aktif demi kepentingan masyarakat umumnya. Sejauhmana masing-masing perangkat pemerintahan persekutuan akan dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya tergantung pada bentuk dan corak persekutuan (Hilman Hadikusuma, 1981: 77).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dimuat dalam Lembaran Negara RI Nomor 104 Tahun 1960, pengaturan hak ulayat dan hak yang serupa dengan itu dari masyarakat hukum adat telah menemui titik terang di dalam pasal 3 undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menentukan bahwa:

KEBERADAAN HAK ULAYAT LEMBAGA ADAT BERDASARKAN LEGALITAS NOTARIAT DI PEMERINTAHAN KABUPATEN KERINCI

“Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Berdasarkan pasal 3 UUPA Nomor 5 Tahun 1960 pengakuan hak ulayat dibatasi pada dua hal yaitu berkenan dengan eksistensi dan pelaksanaannya. Hak ulayat diakui eksistensinya sepanjang menurut kenyataannya masih ada, apabila masih ada pelaksanaan hak ulayat harus dilaksanakan sesuai dengan kepentingan nasional dan negara. Pelaksanaan hak ulayat yang menghambat dan menghalangi kepentingan nasional serta negara maka kepentingan nasional dan negara akan lebih diutamakan daripada kepentingan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Pasal 5 ayat (1) dan (2) PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999.

Pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat tidak dapat dilakukan terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya peraturan daerah bidang-bidang tanah tersebut sudah dikuasai oleh perorangan atau badan hukum dengan suatu hak atas tanah. “secara substansial Undang-Undang mengatur tentang bentuk susunan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara normatif Undang-Undang tersebut telah mampu mengikuti perkembangan perubahan kepemerintahan daerah sesuai zamannya. Secara empiris Undang-Undang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang sebelumnya memberikan implikasi terhadap kedudukan dan peran formal kekuasaan eksekutif lebih dominan dari kekuasaan legislatif daerah” (Siswanto Surono, 2014: 54).

Adanya legalitas dalam pengakuan sebuah lembaga adat di suatu daerah yang ada di Desa Pulau Sangkar Kecamatan Batang Merangin dan Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dengan dikeluarkan S.K Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-815.AH.02.01.Th.2011, tanggal 17 November 2011 S.K Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor: 156/KEP-17.3/VII/2014, Tanggal 8 Juli 2014. Kantor: Jln. Raya Siulak Gadang No. 73

D. Telago Biru Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi Notaris & PPAT Kabupaten Kerinci Romi Afadarma, Sh, M.Kn. Notaris adalah pejabat yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya dan aturan-aturan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Demikian pengertian notaris yang tercantum dalam pasal 1 angka 1 dan wewenang notaris dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Berdasarkan pasal tersebut dapat dilihat bahwa tidak ada ketegasan pengaturan mengenai kedudukan dan sifat didirikannya suatu perkumpulan lembaga adat. Sehingga dapat mengakibatkan interpretasi yang bias terkait bentuk perkumpulan tersebut. Baik didirikan oleh kekuasaan umum, akui, diizinkan, serta perkumpulan lainnya yang berkaitan dengan status badan hukum dari berbagai macam perkumpulan tersebut (Herlien Budiono, 2017: 191).

Status perkumpulan berbadan hukum dipertegas dengan dikeluarkannya peraturan menteri nomor 10 tahun 2019 tentang perubahan atas perturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 3 tahun 2016 tentang tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar perkumpulan yang memberikan definisi perkumpulan itu sendiri. Mengenai lembaga adat yang berada di Kabupaten Kerinci terkhusus lagi lembaga adat Depati Rencong Telang Ujung Kerajaan Pagaruyung Pulau Sangkar yang memnimbulkan polemik ditengah masyarakat Kabupaten Kerinci atas status hukum keberadaannya di Pemerintahan Kabupaten Kerinci.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian secara yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat untuk memperoleh data primer (data yang sesuai dengan kenyataan di lapangan) sebagai data utamanya disamping data sekunder (bahan hukum).

Lokasi Penelitian

Pulau Sangkar Kecamatan Bukit Kerman dan Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.

Sumber Data

KEBERADAAN HAK ULAYAT LEMBAGA ADAT BERDASARKAN LEGALITAS NOTARIAT DI PEMERINTAHAN KABUPATEN KERINCI

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung secara informan. Seperti camat kecamatan batang merangin dan staff camat kecamatan bukin kerman , kepala desa pulau sangkar, kepala desa dusun baru pulau sangkar, kepala desa seberang merangin dan serta pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan apa yang menjadi pokok permasalahan guna penulisan tulisan ini.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari buku-buku hukum, peraturan-peraturan yang berlaku, bacaan lainnya yang ada relevasinya dengan masalah yang akan dibahas untuk mendapatkan kerangka teoritis. Literatur tersebut dipelajari secara sistematis serta mencatat hal-hal yang penting agar dapat dijadikan bahan utama ataupun bahan penunjang dalam penulisan tulisan ini.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang diambil dari Undang-Undang Dasar 1945 Yang Telah Diamandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok Dasar Agraria, Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999, Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku hukum, peraturan-peraturan hukum yang berlaku dari peraturan hukum yang bersifat umum dan bersifat khusus dan literatur yang relevansinya dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah kamus besar bahasa indonesia dan kamus hukum.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan cara:

1. Data Sekunder

Bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim/pengadilan sedangkan bahan-bahan hukum primer diperoleh dari pendapat para pakar hukum, buku dan hasil mengenai yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

2. Data Primer

Data primer adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti. “Dengan menggunakan alat yaitu: kuesioner yaitu daftar yang memuat pertanyaan-pertanyaan dengan atau tanpa jawaban. Sistem tertutup terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sekaligus berisikan beberapa beberapa jawaban sebagai kemungkinan untuk dipilih” (Soerjono Soekanto, 1986: 236-238). Pendoman wawancara yaitu pedoman tertulis yang digunakan dengan tujuan untuk memperlancar proses wawancara sehingga mendapatkan data yang diharapkan. Wawancara yaitu percakapan pandangan maksud tertentu. Percakapan dilakukan dengan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atau pertanyaan.

Informan

Dalam penelitian ini mencakup semua pihak yang terkait, namun ada beberapa sampel yang diambil sebagai subjek penelitian yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian, antaranya adalah sebagai berikut:

1. Heri Cipta S.Sos M.H Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci ex Camat Batang Merangin (Depati Nan Berenam Gelar Rajo Mudo Bagindo Sutan Amel).
2. Drs. H. Saukani Ketua Lembaga Adat Depati Rencong Telang Ujung Pagaruyung Pulau Sangkar (yang bergelar Depati Telago).
3. Ruswadi Kepala Desa Seberang Merangin (Ninik Mamak).

KEBERADAAN HAK ULAYAT LEMBAGA ADAT BERDASARKAN LEGALITAS NOTARIAT DI PEMERINTAHAN KABUPATEN KERINCI

4. Ahmad Syahril Orang Tua Cerdik Pandai (orang tertinggi) Di Lembaga Adat Rencong Telang Ujung Pagaruyung Pulau Sangkar dll.

Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti. Metode berpikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan bersifat umum dan metode berpikir deduktif yaitu cara berpikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum kemudian diatribut kesimpulan pada hal-hal yang bersifat khusus.

Metode penelitian memuat obyek dan subyek penelitian, data penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pendekatan penelitian, dan analisis penelitian:

1. Objek Penelitian

Legalitas keberadaan lembaga adat depati rencong telang ujung kerajaan pagaruyung pulau sangkar.

2. Subjek Penelitian

- a. Heri Cipta S.Sos M.H Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci ex Camat Batang Merangin (depati nan berenam gelar Rajo Mudo Bagindo Sultan Ameh).
- b. Drs. H. Saukani Ketua Lembaga Adat Depati Rencong Telang Ujung Kerajaan Pagaruyung Pulau Sangkar (yang bergelar Depati Tago)
- c. Ruswadi Kepala Desa Seberang Merangin (Ninik Mamak)
- d. Ahmad Syahril orang tua cerdik pandai (orang tertinggi di Lembaga Adat Rencong Telang Ujung Kerajaan Pagaruyung Pulau Sangkar) dll.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Penelitian

Analisis dari penelitian yang dijelaskan dalam kutipan tersebut dalam dirangkum sebagai berikut:

1. Konteks penelitian: penelitian ini berfokus pada kedudukan lembaga adat di Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci.

2. Fungsi notaris atas pendirian akta perkumpulan lembaga adat Depati Rencong Telang Ujung Kerajaan Pagaruyung Pulau Sangkar kedudukannya di Kabupaten Kerinci menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Pemerintah Daerah

Pemerintah dalam arti yang luas di Indonesia sekarang dilakukan menurut cara-cara yang banyak berasal dari cara-cara yang banyak berasal dari cara-cara barat karena sejarahnya. Pemerintah dalam arti luas terbagi berdasarkan ajaran *trias politica* dari *montesquieu* atas:

1. Pembentukan Undang-Undang (*legislative=power wetgiving*).
2. Pelaksanaan (*executive power=uitvoering*).
3. Peradilan (*judicial power=rechtspraak*).
4. Kepolisian pada bagian dari Montesquieu

Montesquieu dan catur praja C.van vollenhoeven, tetapi memakai pembagian yang termodern dalam ilmu adminitrasi, yaitu:

- a. Penentuan tugas dan tujuan negara, (*policy making*)=*taak en doelstelling*).
- b. Melaksanakan tugas negara. (*executing=uivoering*) (Musanef, 1983: 10).

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asa otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indoneia sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Tahun 1945. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasannya di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantua. Pemerintah daerah meliputi gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah segala susuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk

KEBERADAAN HAK ULAYAT LEMBAGA ADAT BERDASARKAN LEGALITAS NOTARIAT DI PEMERINTAHAN KABUPATEN KERINCI

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Mariati, 2012).

Menurut peraturan pemerintah kabupaten kerinci nomor 3 tahun 2007 tentang lembaga kemasyarakatan desa didalam bab ketentuan umum pasal 1 butir 12 dan 18 yaitu:

Pasal 1 butir 12

“Lembaga kemasyarakatan desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat”.

Pasal 1 butir 18

“Lembaga adat adalah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun secara wajar telah tumbuh dalam sejarah kehidupan masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku”.

Keberadaan lembaga adat hak ulayat Depati Rencong Telang Ujung Kerajaan Pagaruyung Pulau Sangkar di Pemerintah Kabupaten Kerinci status hukum kedudukan pengakuan atas aturan di Pemerintahan Kerinci masih belum ada aturan khususnya.

Fungsi dan Kewenangan Notaris

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang sebagai pembuat akta autentik mengenai semua pelaksanaan, perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik yang perlu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi

etika profesi, karena pekerjaan notaris merupakan tugas yang mulia (Rossel Ezra Johannes Tuwaidan, 2018).

KESIMPULAN DAN SARAN

Keberadaan hak ulayat lembaga adat Depati Rencong Telang Ujung Kerajaan Pagaruyung Pulau Sangkar, secara satu kesatuan hukum dalam bentuk legalitas akta pendirian perkumpulan lembaga adat telah dibuat oleh Notaris PPAT namun secara aturan pemerintahan yang mengatur khusus mengenai keberadaan kedudukan hak ulayat lembaga adat yang menjadi penguatan di hukum pemerintahan daerah kerinci belum terlaksana secara maksimal sehingga melemahkan keberadaan hak-hak masyarakat lembaga adat.

Fungsi pemerintahan kabupaten kerinci dalam pengakuan terhadap kedudukan hak ulayat lembaga adat depati rencong telang ujung kerajaan pagaruyung pulau sangkar, hasil riset penelitian membuktikan bahwa hak ulayat lembaga adat masih eksis di sejumlah wilayah di indonesia, hanya saja keberadaannya yang semakin melemah dengan berbagai faktor diantaranya faktor ekonomi, sosial dan politik, kenyataan ini tentunya patut ditindaklanjuti dengan menggali dasar hukum yang mengatur mengenai keberadaan termasuk implementasi dari masing-masing peraturan hak ulayat lembaga adat tersebut. Supaya program pemerintah seperti pembagunan dapat berjalan lancar tanpa menghilangkan atau menghapus keberadaan hak-hak masyarakat lembaga adat, yang akan menjadi mitra pemerintah kerja sama antar instansi dan antar bidang-bidang terkait perlu dilakukan demi kemakmuran, keberlangsungan serta kemajuan bersama.

DAFTAR REFERENSI

- Herlien Budiono. (2017). *Dasar teknik pembuatan akta notaris*. Citra Aditya Bakti.
- Hilman Hadikusuma. (1981). *Hukum Ketatanegaraan Adat*. Alumni.
- Hilman Hadikusuma. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju.
- Mariati, R. (2012). *PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR*. Fakultas Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Muh. Afif Mahfud. (2017). Hak Menguasai Negara dan Perlindungan Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat: Kajian Teoritis dan Implementasinya. *Kanun*:

**KEBERADAAN HAK ULAYAT LEMBAGA ADAT
BERDASARKAN LEGALITAS NOTARIAT DI PEMERINTAHAN
KABUPATEN KERINCI**

Jurnal Ilmu Hukum, 19(1), 63–79.

- Musanef. (1983). *Sistem pemerintahan di Indonesia*. Gunung Agung.
- Rossel Ezra Johannes Tuwaidan. (2018). KEWENANGAN NOTARIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS. *Lex Privatum*, 6(6), 86–93.
- Siswanto Surono. (2014). *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. Universitas Indonesia (UI-Press).